



## Partisipasi Digital Dan Keterlibatan Aktif Masyarakat Madani Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Ideal

**Farhan Fathur Rahman**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [22203011040@uin-suka.ac.id](mailto:22203011040@uin-suka.ac.id)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2024-04-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-30  <b>Kata kunci:</b> <i>Partisipasi Digital, Masyarakat Madani, Pemilu</i>	Partisipasi digital dan keterlibatan aktif masyarakat madani merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal dan demokratis. Teknologi digital membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik melalui media sosial, platform digital, maupun aplikasi khusus yang dirancang untuk mengawasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji regulasi dan kebijakan terkait partisipasi digital dalam pemilu, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep partisipasi digital dan peran masyarakat madani. Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan praktik partisipasi digital dalam pemilu di berbagai negara, guna mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas strategi yang diterapkan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat madani, namun masih terdapat tantangan signifikan, seperti literasi digital yang rendah, risiko penyebaran informasi yang salah, dan keterbatasan akses teknologi. Regulasi yang jelas dan sistematis diperlukan untuk mendukung partisipasi digital secara efektif dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak integritas pemilu. Kesimpulannya, partisipasi digital adalah sarana penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal, namun perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung dan edukasi publik yang memadai. Saran dari penelitian ini adalah memperkuat regulasi tentang penggunaan teknologi dalam pemilu, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mendorong inovasi platform digital yang aman dan transparan untuk partisipasi pemilu.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Secara khusus sistem demokrasi itu disebut sebagai sistem demokrasi pancasila yakni sebuah sistem yang diselenggarakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai sebuah persetujuan demi kesejahteraan rakyat (Nurtiasih, 2019). Yang dimana kebebasan individu dijamin oleh negara akan tetapi tidak secara mutlak karena harus disesuaikan dengan tanggungjawab sosial. Tiap-tiap warga negara memiliki sebuah hak yang dinamakan hak konstitusional yang sesuai dengan konstitusi negara di tempatnya berada. I Dewa Gede Palguna mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi ataupun UUD baik secara tersirat ataupun tidak (Handayani & Angrayni, 2019).

Di dalam Pasal 1 Ayat (2) Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan diselenggarakan menurut

Undang-Undang Dasar". Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menjadi negara hukum demokratis yang berasal dari ide konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang telah diwujudkan oleh para pendiri bangsa Indonesia (Muhlashin, 2021). Di sisi lain, Negara Republik Indonesia merupakan struktur kekuasaan yang dirancang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Bahkan, UUD 1945 sendiri memperoleh status sebagai hukum tertinggi karena dibentuk oleh seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Salah satu contoh perealisasi dari "kedaulatan rakyat" yang ada didalam pasal tersebut adalah dengan terselenggaranya pemilihan umum atau yang selanjutnya akan disebut sebagai pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpinnya, yang nantinya akan menentukan kemana arah pergerakan suatu daerah atau negara tersebut (Millah & Dewi,

2021). sehingga mereka menjadi figur penting dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Di dalam pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Teknologi adalah sebuah keniscayaan. Perkembangannya tidak dapat dihindari, karena teknologi berkorespondensi dengan kebutuhan manusia dalam segala bidang (Hadi et al., 2020). Namun, yang terpenting, eksistensinya dapat menjadi jawaban untuk setiap persoalan yang dihadapi. Bukan sebaliknya, menjadi penyebab hadirnya masalah baru. Pun dalam hal pemilihan, teknologi dibutuhkan untuk dapat memberikan solusi bagi setiap kendala dan tantangan yang ada, guna menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, baik secara proses maupun hasil. Semakin berkualitas hasil pemilu, semakin kuat legitimasi pemerintah terpilih, yang kemudian akan menciptakan pemerintahan yang stabil dan pemerintahan yang mampu secara politik.

Perkembangan IT sangatlah penting, khususnya di media sosial, Jumlah pengguna Internet meningkat secara signifikan dari tahun 2013 hingga tahun sekarang. Dengan perkembangan tersebut, masyarakat tidak pernah lepas dari teknologi informasi, khususnya generasi Millenial dan Generasi Z. Perkembangan pesat kemajuan teknologi menjadikannya sebagai sumber informasi utama suatu sistem yang memerlukan perancangan dan implementasi dalam mode aplikasi Sistem Informasi untuk dikembangkan (Abror et al., 2024).

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah trustworthy, kepercayaan publik (Maarif & Arifin, 2024). Sebesar apapun keberpihakan hasil pemilu terhadap satu kandidat, bila publik tidak percaya, maka dukungan terhadap pemerintah juga akan lemah begitu pula sebaliknya. Djamiludin Ancok mengatakan bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah prasyarat utama terciptanya masyarakat madani yang penuh damai dan demokratis.

Istilah "masyarakat madani" merujuk pada konsep masyarakat yang memiliki karakteristik kewarganegaraan, partisipasi aktif, dan keadilan sosial, dan konsep ini sering kali dikaitkan dengan pemikiran Islam, menjadi dasar bagi pengembangan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Jufri, 2020). Konsep masyarakat madani memiliki akar dalam pemikiran Islam, terutama dalam konsep "al-madina" yang menggambarkan masyarakat yang terorganisir dan hidup secara damai. Gagasan ini juga terkait dengan konsep khilafah dan kepemimpinan yang adil dalam tradisi Islam. Masyarakat madani menekankan peran aktif warga negara dalam pembangunan dan pengelolaan masyarakat, melibatkan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip keadilan sosial, termasuk distribusi kekayaan dan peluang yang adil, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjadi pilar penting dalam konsep ini.

## **II. METODE PENELITIAN**

Model penelitian yang peneliti gunakan dalam hal ini termasuk ke dalam jenis penelitian Pustaka atau penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dipusatkan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan lainnya tentang apakah ada dampak yang dihasilkan dari keterlibatan aktif masyarakat madani dan partisipasi digital dalam menyelenggarakan pemilu. penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual yakni untuk melihat bagaimana mewujudkan konsep pemilu yang ideal tersebut.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Masyarakat Madani**

Dalam islam sendiri, tidak disebutkan mengenai apa itu masyarakat madani, akan tetapi ada beberapa sebutan untuk masyarakat dengan ciri tersebut yang salah satunya adalah khairu ummah (Ridho et al., 2021). Hal ini terdapat didalam Qur'an Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."

Surat ini sendiri, diturunkan pada tahun ketujuh hijriyah, yang artinya bahwa pada saat itu ummat islam sudah lebih dulu bermukim di

daerah madinah dan sudah membentuk sebuah koloni atau kelompok yang tumbuh berkembang. Berarti surat ini merupakan tuntutan yang lebih tinggi bagi bukan hanya individu muslim saja akan tetapi bagi seluruh ummat muslim. Jelasnya, amar ma'ruf nahi munkar dan juga iman kepada Allah merupakan kewajiban setiap ummat muslim, yang tujuan utamanya adalah damai, adil, selamat di dunia dan akhirat (Fadilah, 2021). Walaupun demikian, Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh kaum Muslim untuk dapat disebut sebagai khayru ummah. Sehingga tidak serta-merta gelar itu bisa disematkan oleh setiap muslim.

Terbentuknya piagam Madinah pada saat itu menjadikan Rasulluah tidak hanya sebagian pemimpin agama, akan tetapi juga sebagian pemimpin dari sebuah komunitas masyarakat atau kepala konstitusi yang mempunyai misi untuk membangun perkembangan kehidupan politik dan sosial di dalamnya (Yakub, 2019). Dalam hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Rasul dalam membentuk masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang madani. Inilah yang pada awalnya mendasari konsep masyarakat madani yang ada pada masa sekarang ini.

Dalam masa modern ini, Masyarakat madani diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab "mujtama' madani", yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC Kata "madani" berarti civil atau civilized (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep "madani" bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan (Nur & Makmur, 2020).

Konsep masyarakat madani itu lahir sebagai hasil dari Festival Islam yang dinamai Festival Istiqlal, suatu festival yang diselenggarakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Islam Muslim Indonesia). ICMI adalah suatu wadah organisasi Islam yang didirikan pada Desember 1991 dengan restu dari Presiden Soeharto dan diketuai oleh BJ Habibie, tangan kanan Soeharto yang menduduki jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Berdirinya ICMI tidak lepas dari peranan Habibie yang berhasil meyakinkan Presiden Soeharto untuk mengakomodasi kepentingan golongan

menengah Muslim yang sedang berkembang pesat dan memerlukan sarana untuk menyalurkan aspirasinya. Gayung bersambut karena Soeharto sedang mencari partner dari golongan Muslim agar mendukung keinginannya menjadi presiden pada tahun 1998. Hal ini dilakukan Soeharto untuk mengurangi tekanan pengaruh dari mereka yang sangat kritis terhadap kebijakannya, terutama dari kalangan nasionalis yang mendirikan berbagai LSM dan kelompok Islam yang menempuh jalur sosio-kultural seperti Gus Dur, Emha, dan Mustafa Bisri (MOKLIS, n.d.).

Mereka mengembangkan gerakan prodemokrasi dengan memperkenalkan konsep civil society atau masyarakat sipil. Konsep ini ditawarkan sebagai perlawanan terhadap hegemoni negara yang begitu massif melalui aparat militer, birokrasi, dan para teknokratnya. Konsep Civil society lebih dimaksudkan untuk melawan dominasi ABRI sebagai penyangga utama eksistensi Orde Baru (MOKLIS, n.d.). ABRI tidak hanya memerankan sebagai unsur pertahanan dan keamanan saja tetapi juga mencampuri urusan sipil. Untuk keperluan itu ABRI menjustifikasi tindakannya pada doktrin dwi fungsi ABRI, dimana ABRI ikut memerankan tugas-tugas sipil baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Keterlibatannya dalam politik sangat menentukan. Akibatnya check and balance dalam sistem pemerintahan tidak berjalan dan Orde Baru menjelma menjadi regim yang bersifat bureaucratic authoritarian.

Dengan demikian, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan masyarakat madani. Pemerintah perlu mengadopsi sikap all-inclusive, yang berarti mampu mengakomodasi beragam elemen dalam masyarakat dan memberikan fasilitas tanpa membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya (Djani, 2022). Secara umum, Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh pada Masyarakat madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang demokratis.

## **B. Peran Masyarakat Madani dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Ideal Melalui Partisipasi di Dunia Maya**

## **1. Pemilu dan Digitalisasi**

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Indradjaja et al., 2022). Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu, untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Akan tetapi untuk melaksanakan pemilu yang ideal tadi setidaknya haruslah mencakup beberapa ciri sebagai berikut : keterwakilan yang adil, transparansi dan integritas, partisipasi pemilih yang tinggi, keamanan dan perlindungan data, teknologi yang mendukung, kampanye yang adil dan bersih serta keterbukaan finansial (FHERRA, 2023).

Masyarakat madani memiliki sejumlah ciri khas yang mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan karakteristiknya. Pertama, partisipasi aktif warganya dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi menjadi tanda khas masyarakat ini. Warga negara terlibat secara aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Selanjutnya, kewarganegaraan yang bertanggung jawab menjadi ciri masyarakat madani, di mana warganya memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta berkontribusi positif dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan sosial (Mubarok, 2019).

Partisipasi politik merujuk pada tindakan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat umum untuk memengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun dengan memengaruhi pemilihan individu yang membuat kebijakan tersebut. Contoh kegiatan ini mencakup memberikan suara dalam pemilihan, mendukung kampanye politik, menyumbangkan dana kepada kandidat atau tujuan tertentu, berkomunikasi dengan pejabat, mengajukan petisi, menyampaikan protes, dan bekerja sama dengan orang lain dalam menangani suatu isu. Partisipasi warga merupakan dasar dan persyaratan esensial bagi sistem demokrasi. Warga memiliki beberapa metode partisipasi politik yang beragam, seperti menentukan pejabat melalui proses pemilihan atau memengaruhi kebijakan secara langsung

melalui tindakan protes, kegiatan lobi, atau demonstrasi (Setiawan & Djafar, 2023).

Dengan zaman yang semakin modern ini, penggunaan teknologi dan informasi telah merambat ke dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali didalam pemilu. Sistem teknologi dan informasi yang mengandung fungsi dukungan komunikasi, jaringan manusia, efisiensi, keputusan politik, keputusan otoritas, pelayanan masyarakat, dan wawasan publik memiliki potensi besar untuk mendukung proses demokrasi di masyarakat manapun, terlepas dari arah politik pemerintahnya (Rahman et al., 2022). Dalam perkembangannya, ilmu pun menjadi aspek utama perkembangan teknologi karena perkembangan teknologi tidak akan terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, adanya teknologi untuk monitoring mendukung dalam perkembangan teknologi informasi kedepannya dan ada teknologi dalam pembelajaran teknologi dengan blended learning. Menurut Silih Agung Wasesa, kehadiran media baru berbasis digital membuat informasi politik tidak hanya semakin pasif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif.

Dengan karakteristiknya itu tidak sedikit aktor politik di sejumlah negara memanfaatkan media sosial dalam proses kampanye politik. Media sosial memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara lebih efektif (Solihin et al., 2021). Dengan kemampuan demikian, media sosial tentunya dapat berperan aktif dalam penguatan demokratisasi. Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh yang sedemikian rupa, sehingga suatu masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut bisa mengikat semua kelompok atau warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Komunikasi politik yang dilakukan dapat menggunakan media seperti radio, baliho, spanduk, bendera, umbul-umbul, pamflet dan sebagainya.

Danuri mengungkapkan bahwa teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris (Martins, 2022). Dari sistem ini dihasilkan berbagai perkembangan

yang sangat signifikan seperti bidang komunikasi, transformasi informasi, pengolahan data, keamanan data dan penanganan kegiatan yang semakin kompleks. Peralihan kegiatan manusia dari cara manual ke dalam sistem yang otomatis dan dalam hal ini teknologi disebut juga dengan digitalisasi. Digitalisasi merupakan sistem pengoperasian otomatis dengan format yang dapat dibaca oleh komputer.

## **2. Masyarakat Madani dan Perannya dalam Mewujudkan Pemilu yang Ideal**

Untuk mewujudkan pemilu yang ideal yang sesuai dengan kemajuan sistem teknologi dan informasi tersebut tentunya, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan dalam hal ini masyarakat menjadi elemen yang paling penting untuk penyelenggaraan hal tersebut. Baik sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pelaksanaannya, maupun setelah dilaksanakan pemilu tersebut. Partisipasi digital pada masyarakat madani dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal tentunya menjadi alat yang penting untuk meningkatkan keefektifitasan peran mereka (Asfia, 2023). Kemajuan teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah baik dalam menyampaikan dan menerima informasi.. Bisa dikatakan banyaknya suara yang tidak sah dalam pemilu-pemilu sebelumnya akibat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilu, sehingga orang-orang yang awam akan hal tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan suaranya menjadi tidak sah, baik itu kesalahan dalam mencoblos, absen pada saat pemilihan, dan lain sebagainya.

Peran masyarakat madani pada bidang partisipasi digital ini menjadi penting dalam berbagai aspek yang menyangkut tentang informasi (Irwan et al., 2023). Seperti memberikan informasi seputar pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memilah informasi yang positif sehingga tidak menyesatkan, menyampaikan informasi seputar calon-calon yang akan dipilih, melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi dan lain sebagainya. Tentunya dengan hal ini akan meningkatkan pengetahuan warga sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Bukan itu saja seperti yang sudah disampaikan diatas juga, hal-hal seperti transparansi dan keamanan data juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Selain itu, Penerapan teknologi digital dalam pemilihan umum tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kontestasi politik, tetapi juga menjadi solusi terhadap kendala yang sering muncul dalam sistem konvensional (Waruwu et al., 2024). Penggunaan e-voting mempermudah pengolahan data, menyajikan hasil yang lebih kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan karena adanya transparansi dalam perhitungan menggunakan sistem elektronik. Penerapan e-voting dalam mekanisme pemilihan umum adalah bagian dari upaya digitalisasi pemilu yang mengandalkan aplikasi komputerisasi untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan sosial (IRAWAN TARA MANDAPU, 2022). Meskipun membawa potensi kemajuan dalam kehidupan demokrasi, perlu mempertimbangkan berbagai ancaman yang mungkin timbul, terutama terkait dengan kerahasiaan dan keamanan data.

Kendati demikian, masih terdapat tantangan-tantangan didalam penggunaan media sosial dalam masa sekarang ini, salah satunya adalah mengenai berita-berita hoaks dan para buzzer yang semakin banyak mempengaruhi persepsi masyarakat menjadi negatif mengenai suatu paslon tertentu. Istilah buzzer ini pada awalnya digunakan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa diberbagai media sosial sehingga diharapkan dapat menaikkan penjualan terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Buzzer dapat menjadi individu biasa, selebritas, atau bahkan akun palsu yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Mereka menggunakan akun media sosial mereka untuk menyebarkan pesan, ide, atau pandangan tertentu agar lebih banyak orang melihat dan mengikutinya. Buzzer juga dapat membentuk kelompok atau jaringan untuk meningkatkan dampak kampanye mereka (Faulina et al., 2020).

Hanya saja, pemakaian istilah buzzer di media sosial saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden cenderung diidentikkan dengan penggunaan strategi kampanye negatif sehingga membuat istilah tersebut terkesan negatif. Mereka dapat menggunakan berbagai taktik, seperti menyebarluaskan informasi yang mendukung atau merugikan, membuat trending topik di media sosial, atau berpartisipasi dalam diskusi online untuk mencapai tujuan mereka (Faulina et al., 2020).

Peran masyarakat madani kembali dibutuhkan dalam permasalahan ini, karena setiap orang

memiliki kewajiban dalam berkontribusi positif untuk pembangunan dan pemeliharaan lingkungan sosial. Khususnya dalam meluruskan pandangan publik yang diombang-ambing oleh para buzzer yang tidak bertanggungjawab tadi. Tidak hanya itu, hal ini juga diperparah dengan belum adanya peraturan yang mengatur tentang cara kerja buzzer politik dalam kegiatan kampanye yang disinyalir mengandung hal-hal yang negatif tadi. kemudian ditambah dengan sulitnya para aparat penegak hukum dalam melacak akun-akun anonim dari para buzzer ini. Meskipun hal yang seperti buzzer ini semakin berkembang dengan pesat dalam pemilu belakangan ini, masyarakat tetap harus bisa dan saling mengingatkan untuk selalu men-sortir berita-berita yang bertebaran di masa-masa sekarang ini sehingga tidak terkena adu domba.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Pemilu di Indonesia berperan sebagai mekanisme ekspresi kedaulatan rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya, termasuk anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Prinsip-prinsip demokratis seperti pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi landasan penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pentingnya pemilu yang ideal tercermin dalam sejumlah ciri khas, seperti keterwakilan yang adil, transparansi, integritas, partisipasi pemilih yang tinggi, keamanan dan perlindungan data, dukungan teknologi, kampanye yang adil, dan keterbukaan finansial. Semua ini bertujuan untuk menjamin proses pemilihan yang demokratis dan akuntabel.

Peran teknologi dan informasi dalam pemilu modern tidak dapat diabaikan. Penggunaan teknologi digital, media sosial, dan informasi dapat memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Partisipasi digital masyarakat madani menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas pemilu. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi, melakukan sosialisasi, menyampaikan informasi tentang calon, melaporkan pelanggaran, dan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Namun, tantangan muncul seiring dengan perkembangan media sosial, termasuk berita

hoaks dan peran buzzer yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat madani menjadi krusial dalam meluruskan informasi, menyaring berita yang positif, dan memberikan kontribusi positif untuk menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat madani yang aktif dan bertanggung jawab, didukung oleh teknologi dan informasi yang canggih, menjadi kunci utama dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, transparan, dan berkualitas.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai pentingnya partisipasi digital dan keterlibatan masyarakat madani dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal, disarankan agar pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Edukasi mengenai penggunaan teknologi secara bijak, cara mendeteksi dan melawan informasi palsu (hoaks), serta pemahaman akan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga integritas pemilu perlu diperluas dan diperkuat.

Selain itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan sistematis terkait penggunaan teknologi dalam pemilu, termasuk perlindungan data pribadi pemilih dan pengawasan terhadap aktivitas media sosial yang berpotensi merusak integritas pemilu. Diperlukan pula inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, sehingga akses terhadap informasi dan teknologi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Untuk mendukung terciptanya pemilu yang adil dan transparan, berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi pengawasan pemilu dan platform informasi yang kredibel harus terus dikembangkan dan dioptimalkan. Masyarakat madani juga diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam memberikan pengawasan independen, berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan pemilu, dan menyuarakan aspirasi secara konstruktif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih demokratis, akuntabel, dan terpercaya.

##### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abror, K. M., Putri, R., & Nadif, M. (2024). STRATEGI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BAGI GENERASI Z.

- Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(2), 73–81.
- Asfia, H. (2023). Peran E-Voting Dalam Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(4), 218–229.
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital)*. Zifatama Jawa.
- Fadilah, A. A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISMU) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Dakwah Bil Hal. IAIN KUDUS.
- Faulina, A., Chatra, E., & Sarmiati, S. (2020). Peran buzzer dan konstruksi pesan viral dalam proses pembentukan opini publik di new media. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(1), 1.
- FHERRA, G. R. (2023). *EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)*.
- Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 115–129.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44–69.
- Indradjaja, N., Abid, M. A., & Andarini, V. (2022). Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 108–119.
- IRAWAN TARA MANDAPU, I. (2022). *Government Dalam Proses Pemilihan Lurah E-Voting Kabupaten Sleman Kapanewon Turi Kalurahan Wonokerto*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Irwan, A. I. U., Fauzi, E. A., & Jalianery, J. (2023). Sosialisasi Pemilu Sebagai Strategi Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 522–528.
- Jufri, A. (2020). Masyarakat madani dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 5(2), 285–307.
- Maarif, M. S., & Arifin, T. (2024). Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 dan Hadits Riwayat Muslim. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(3), 86–96.
- Martins, P. D. (2022). *Pemanfaatan Digital Marketing Menggunakan Media Sosial Sebagai Alat Pemasaran Online Pada PT Benelli Perkasa Motor Pusat Surabaya*. Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363.
- MOKLIS, N. U. R. (n.d.). *ANALISIS GERAKAN MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY/MASYARAKAT MADANI) PADA DEMOKRATISASI DI INDONESIA OLEH*.
- Mubarok, M. Z. (2019). *Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Perspektif Masyarakat Madani Era Reformasi Di Indonesia*.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Nurtiasih, D. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 6(1), 12–24.
- Ridho, A. R., Nuruddin, N., & Hariyadi, M. (2021). Model Masyarakat Madani Dalam Al-Qur'an Sebagai Cerminan Masyarakat New Normal Pandemi Covid-19. *Sangkép: Jurnal Kajian*

- Sosial Keagamaan*, 4(2), 215–245.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. B. M. (2023). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201–213.
- Solihin, F., Awaliyah, S., & Shofa, A. M. A. (2021). Pemanfaatan Twitter sebagai media penyebaran informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 52–58.
- Waruwu, D., Hombing, H. D. S. S. B., Situmorang, S. E., & Elsi, S. D. (2024). Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 776–784.
- Yakub, M. (2019). Islam dan solidaritas sosial: perkembangan masyarakat islam periode madinah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 31.